

BAB II. PINJAMAN *ONLINE* DI KALANGAN ANAK MUDA KOTA BANDUNG

II.1 Landasan Teori

II.1.1 Pinjaman

Pinjaman atau utang adalah suatu perjanjian di antara dua belah pihak di mana salah satu pihak memberikan sejumlah uang kepada pihak lain yang membutuhkannya secara sukarela, dengan harapan bahwa jumlah tersebut akan dikembalikan oleh pihak yang meminjam pada waktu yang disepakati (Nury & Prajawati 2022). Dalam istilah yang lebih sederhana, pinjaman dapat dijelaskan sebagai kewajiban yang dimiliki oleh satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan barang/jasa kepada pihak lain. Pembayaran ini harus dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, baik secara tertulis maupun lisan, dan harus dikembalikan dalam batas waktu tertentu (Ardiyos 2004). Pinjaman dapat diberikan oleh lembaga keuangan formal seperti bank, atau lembaga keuangan non-formal seperti koperasi atau lembaga pinjaman *online*.

II.1.2 Pinjaman Tradisional

Pinjaman tradisional mengacu pada bentuk pinjaman yang telah berlangsung sejak zaman dulu. Dalam hal ini, lembaga keuangan seperti bank memberikan sejumlah dana kepada penerima pinjaman, dengan harapan dana tersebut akan dikembalikan dalam bentuk pembayaran pokok dan bunga sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya (Aziz 2019). Pinjaman tradisional ini umumnya melibatkan proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana yang lebih terstruktur dan diatur dengan ketat.

II.1.3 Pinjaman *Online*


Pinjaman *online* sendiri merupakan hasil dari berkembangnya teknologi dalam bidang layanan keuangan atau disebut *financial technology*. *Financial technology*, atau disingkat *fintech*, adalah sebuah inovasi yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi. Ini mencakup pengembangan aplikasi baru, proses bisnis, produk, atau model bisnis yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan keuangan

(Destiya 2019). Pinjaman *online* juga dikenal sebagai aplikasi yang menyediakan akses pinjaman dana secara daring atau *online*. Sumber dana yang tersedia dalam aplikasi ini dapat berasal dari individu atau perusahaan. (Batistuta & Siahaan 2021)

Pinjaman *online* memberikan berbagai fitur kemudahan yang menguntungkan bagi para konsumen jika dibandingkan dengan layanan pinjaman tradisional. Sebagai akibatnya, dalam dua tahun terakhir pinjaman *online* telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Dengan hadirnya pinjaman *online* sekarang seseorang yang ingin mengajukan pinjaman hanya perlu mengunduh aplikasi atau mengakses situs web penyedia layanan pinjaman, cukup dengan mengisi data dan mengunggah dokumen yang diperlukan, biasanya berupa KTP atau kartu identitas lainnya. Proses tersebut berjalan dengan cepat dan pinjaman langsung ditransfer ke rekening peminjam dalam waktu relatif singkat (Priliasari 2019). Ketika akan memutuskan untuk mengambil pinjaman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu menghitung kembali kebutuhan dana, memperhatikan jangka waktu pengembalian, mengevaluasi tingkat bunga dan biaya administrasi dan mempertimbangkan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman (Indriantoro & Supomo 2009).

A. Pinjaman *Online* Berbasis Aplikasi

Pinjaman *online* berbasis aplikasi atau *peer-to-peer lending* merupakan salah satu inovasi teknologi finansial yang menawarkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman secara *online*. Pinjaman *online* melalui berbasis aplikasi dapat memfasilitasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan dana pinjaman tanpa terikat oleh batasan tempat dan waktu. Cukup dengan mengunduh aplikasi diperangkat seperti smartphone atau komputer yang terhubung dengan internet (Suprianto 2019). Dengan menggunakan aplikasi yang dapat diunduh di ponsel, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan pinjaman. Umumnya, pengajuan pinjaman *online* tidak memerlukan jaminan sebagai syarat pengajuan (Sinaga 2019).




Gambar II. 1 Aplikasi Pinjaman *Online* yang tersedia di PlayStore
 Sumber : Dokumentasi Pribadi

B. Pinjaman *Online* Melalui Media Sosial


Pinjaman *online* melalui media sosial merupakan salah satu jenis layanan *fintech lending* yang memanfaatkan *platform* media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter atau Youtube sebagai media pemasaran dan promosi. Selain itu tidak hanya mengandalkan telepon atau pesan singkat, tetapi juga memanfaatkan media sosial yang paling populer di kalangan masyarakat, seperti Facebook dan Instagram. Para penawar menggunakan berbagai cara, mulai dari rayuan yang menarik melalui pesan singkat di media sosial, WhatsApp, hingga telepon sebagai strategi utama (Pasha 2023). Para penawar tersebut biasanya tidak memiliki izin usaha sebagai lembaga keuangan dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga dianggap sebagai praktik ilegal yang berpotensi merugikan konsumen. Pinjaman *online* melalui media sosial khususnya di Facebook juga sering dilakukan oleh para rentenir. Rentenir sendiri merupakan individu yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui penarikan bunga. Rentenir memiliki kebebasan dalam melakukan penagihan pinjaman jika peminjam terlambat membayar cicilan. Keadaan ini terjadi karena tidak ada persyaratan jaminan atau agunan yang harus dipenuhi (Ilas 2015)



Gambar II. 2 Penawaran pinjaman *online* melalui media sosial
 Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar II. 3 Penawaran pinjaman *online* melalui media sosial
 Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar II. 4 Iklan pinjaman *online* melalui *platform* Youtube
Sumber : Dokumentasi Pribadi

II.2 Kalangan Anak Muda

Kalangan anak muda merujuk pada kelompok usia dewasa awal, yaitu masa peralihan dari masa remaja. Dewasa awal didefinisikan sebagai rentang usia sekitar 18 tahun hingga sekitar 40 tahun. Secara umum, kelompok usia 20-40 tahun dianggap termasuk dalam kategori dewasa awal (Natari 2016).

Dewasa awal atau remaja akhir adalah fase kehidupan yang sangat dinamis, biasanya terjadi antara usia 20 hingga 40 tahun. Dewasa awal juga adalah masa peralihan dari ketergantungan kemasa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri dan lingkungan sosial. Pada periode ini, individu mengalami banyak perubahan progresif dalam berbagai aspek, termasuk fisik, kognitif, dan psikologis-emosional. Tujuan utamanya adalah mencapai integrasi yang matang dan bijaksana dalam hal fisik, kognitif, dan psikososio-emosional, sehingga kepribadian dapat berkembang dengan lebih baik. Dewasa awal juga melibatkan penyelesaian berbagai tugas perkembangan yang dimulai sejak masa remaja, seperti menyelesaikan pendidikan menengah dan atas, mengikuti dan menyelesaikan pendidikan tinggi, meniti karir hingga mencapai puncaknya, serta membentuk dan membangun rumah tangga baru (Ritonga 2016).

II.2.1 Gaya Hidup

Gaya hidup adalah gaya yang merujuk pada pola kehidupan individu yang mencerminkan cara seseorang menghabiskan waktu, apa yang nilai penting dalam lingkungan sekitar, serta pandangan seseorang terhadap diri sendiri dan dunia di sekitar lingkungannya (Sutisna 2001). Selain itu terdapat faktor yang memengaruhi gaya hidup seseorang, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri individu, seperti sikap, pengalaman, konsep diri, kepribadian, dan motif, serta faktor eksternal yang berasal dari situasi sosial, seperti interaksi sosial, kelas sosial, dan kelompok referensi (Kotler 1997). Gaya hidup sendiri memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku konsumtif seseorang. Gaya hidup mencerminkan pola kehidupan individu melalui kegiatan, minat, dan pandangan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar (Kotler & Amstrong 1994).

Hal ini yang menyebabkan tidak sedikit kalangan muda di kota Bandung memaksakan gaya hidup hanya untuk diakui oleh lingkungannya. Gaya hidup hedon di kalangan anak muda kota Bandung adalah sebagai identitasnya sebagai remaja yang mengikuti tren yang sedang berkembang (Mira 2012). Kalangan anak muda ini menonjolkan atau memperlihatkan siapa dirinya, agar orang-orang sekitar memperhatikan bahwa dirinya sudah mengikuti gaya hidup yang sekarang berkembang atau sedang tren. Melalui materi yang dimilikinya dengan mudah membeli apa yang sedang diinginkan, dengan seperti itu kalangan muda juga dengan mudah memperlihatkan siapa dirinya.

Namun ada beberapa alasan mengapa orang memilih untuk meminjam uang, seperti sebagai modal usaha awal, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan juga ada fenomena di sekitar yang menunjukkan bagaimana masyarakat dengan ekonomi rendah dan kalangan muda terjat dalam utang karena menggunakan pinjaman dari *fintech* hanya untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif dan tanpa pertimbangan yang matang (Sastradinata 2000). Adanya korelasi positif antara gaya hidup dan perilaku konsumtif pada kalangan anak muda (Hariyono 2015). Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa gaya hidup individu berperan dalam mempengaruhi kebutuhan, keinginan, dan perilaku pembelian. Terdapat rasa puas

yang dirasakan oleh mahasiswa dalam melakukan aktivitas yang menekankan pada kepuasan pribadi, seperti menghabiskan waktu dengan teman, berbelanja, liburan, dan berpesta (Ambadra 2018). Selain itu, kalangan ini juga tertarik pada hal-hal yang dianggap penting dan ingin berbeda dari lingkungan sekitarnya, serta memiliki harapan yang mengarah pada kepuasan pribadi.

Aplikasi pinjaman *online* memberikan kemudahan bagi berbagai kalangan muda yang ingin mendapatkan dana untuk keperluan seperti biaya pendidikan atau pembelian barang secara *online* meskipun tidak memiliki cukup dana. Oleh karena itu tidak sedikit kalangan anak muda memilih untuk melakukan pembayaran melalui sistem cicilan. Kehadiran aplikasi ini juga memiliki pengaruh terhadap perilaku dan tingkah laku kalangan muda, baik secara positif maupun negative (Nury & Prajawati 2022). Bagi kalangan anak muda yang ingin memenuhi gaya hidup sosial, pinjaman *online* menjadi pilihan menarik karena persyaratannya yang mudah dan prosesnya yang cepat, sehingga risiko yang terkait tidak begitu dipertimbangkan dan lebih berfokus pada kepercayaan antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman (Wang 2015). Kemudahan tersebut akhirnya menarik minat kalangan muda untuk menggunakan layanan pinjaman *online*. Hal ini disebabkan oleh kondisi umum kalangan muda yang kebanyakan belum memiliki pekerjaan yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan finansial dan gaya hidup (Darmawan 2016).

II.3 Objek Penelitian

II.3.1 Pinjaman *Online* Ilegal

Pinjaman *online* ilegal adalah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan non-formal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga keuangan formal. Kemudian juga diiringi oleh berkembang pesatnya teknologi modern pada era ini hingga memberi pengaruh yang sangat masif bagi manusia (Pardosi 2020). Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman *online*, pasar merespons dengan baik dan memberikan sambutan positif terhadap hadirnya perusahaan-perusahaan pinjaman *online*.

Akibatnya, jumlah perusahaan *peer to peer lending* semakin bertambah baik yang memiliki izin resmi maupun yang tidak memiliki izin. Menurut data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari 2018 – 2021 hanya terdapat 107 perusahaan yang terdaftar dan memiliki izin dan sebanyak 3.516 entitas pinjaman *online* ilegal yang telah dihentikan (BBC 2021). Peningkatan yang signifikan dalam jumlah perusahaan pinjaman *online* juga telah diiringi dengan meningkatnya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* ilegal (Arianty 2019). Setelah konsumen mencoba pinjaman *online*, konsumen akan terus-menerus menerima tawaran melalui pesan singkat yang mengandung tautan untuk mengunduh aplikasi pinjaman *online* ilegal. Konsumen secara agresif akan diberikan promosi yang menggiurkan agar tergoda dan menggunakan pinjaman *online* sebagai solusi cepat untuk mengatasi masalah keuangan (Arvante 2022). Melalui proses iklan juga, suatu produk memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan keunggulannya, membandingkan dirinya dengan pesaingnya, memposisikan dirinya dalam pikiran konsumen, dan bahkan mempengaruhi konsumen dengan keyakinan baru (Kurniawan 2009).

Perusahaan-perusahaan ilegal ini seringkali memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan memberikan pinjaman secara sangat mudah, menetapkan suku bunga yang tinggi dan bahkan tanpa batas, serta denda yang tidak terbatas. Selain itu juga perusahaan perusahaan ilegal ini juga mengakses seluruh data yang tersimpan di ponsel peminjam. Ketika peminjam tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu, peminjam sering mengalami teror, penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman saat proses penagihan dilakukan (Sinaga 2019). Berikut perbedaan pinjaman *online* Ilegal dengan pinjaman *online* legal (Ariyanti 2019).

Tabel II. 1 Perbedaan pinjaman *online* legal dan ilegal
 Sumber : Jurnal TUNAS: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, Vol 1 No 1,
 November 2019, Page 14 – 19

No	Pinjaman <i>online</i> Legal	Pinjaman <i>online</i> Ilegal
1	Terdaftar dan diawasi oleh OJK	Tidak memiliki izin dari OJK
2	Identitas dan alamat kantor jelas	Tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
3	Pemberian pinjaman diseleksi ketat	Pemberian pinjaman sangat mudah
4	Informasi pinjaman dan denda transparan	Informasi bunga atau biaya pinjaman dan denda tidak jelas
5	Total biaya pinjaman atau bunga 0,05% sampai dengan 0,8% per hari	Bunga atau biaya tidak terbatas
6	Maksimum pengembalian (termasuk denda) 100% dari pinjaman pokok. Contohnya, bila pinjam Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2 juta	Total pengembalian (termasuk denda) tidak memiliki batas
7	Penagihan maksimum 90 hari	Penagihan tidak ada batas waktu
8	Akses hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Dilarang akses kontak, berkas gambar, dan informasi pribadi dari ponsel peminjam	Akses keseluruhan data yang ada di ponsel
9	Risiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (blacklist) Pusat Data <i>Fintech</i> Lending (Pusdafil). Pusdafil	Ancaman terror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto atau video pribadi

	memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara <i>fintech</i> lending yang telah terdaftar atau berizin di OJK.	
10	Memiliki layanan pengaduan konsumen	Tidak ada layanan pengaduan

SATGAS WASPADA INVESTASI

Satuan Tugas Pengamanan Dugaan Tindakan Melawan Hukum
Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan
Investasi



LAMPIRAN DAFTAR PINJAMAN ONLINE ILEGAL

No.	Platform	Developer	Email/ Alamat/ Nomor Telepon	Uri Web	Uri Playstore/ Uri App
1.	Karya Utama Finance			karyautamafinance.com	
2.	CashCashNow - Pinjaman Online	KSP RIMBA RUKUN ASRI	cashcashnow21@gmail.com		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashcashnow.rich
3.	Pinjaman Online - Kilat Rupiah	KSP JAYA RAYA	uuuulikee0429@gmail.com	https://apkcombo.com/fr/pinjaman-online-pinjaman-dana-online-rupiah/com.pinjaman.online.rupiah.pinjaman/ https://apkaio.com/app/com.pinjaman.online.rupiah.pinjaman https://apksaata.com/pinjaman-online/	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinjaman.online.rupiah.pinjaman
4.	Go Uang - Pinjaman Online	jiangz Network Co	langzizhen668@gmail.com		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gou.ung
5.	Pinjam Tunai- Pinjaman Online	lidehui technology	lidehui668@gmail.com		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pjm.tai
6.	Dana Impian- Pinjaman online	Dana Impian admin	dingxuejian0123@gmail.com		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danaam.emas
7.	Pinjaman Uang- Online Kredit Dana Tunai	Wu Mangga	DompetMangga@gmail.com		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danaqize.dompemangga
8.	Rupiah Ku - Pinjaman Online	Indo Fintech Corp	indofintechcorp@gmail.com		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pon.cti
9.	Aman Dana Pinjaman Uang Tunai	sensortech	kathymua1223@gmail.com		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ana.amd
10.	DanaKita- Pinjaman Uang Tunai Online Dana Kredit	Beach Woodrow	danakilat999@gmail.com		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indonesia.danakt1123
11.	Uang Cepat Pinjaman Cash	Lovely flower	numberrlucky89@gmail.com	https://apkcombo.com/uang-cepat-pinjaman-cash/com.aep.uct/	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aep.uct
12.	Pinjam Kredit - KTA Aman Murah	KSP Dana Mas Sejahtera	MorePinjamkredit72@gmail.com		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinj.am.kredit.tunai.rupiah.mon ey
13.	Pinjol OJK terbaru 2022 guide	WTA dev.		https://steprimo.com/android/us/app/com.wtadev.pinjolojkt terbaru2022/Pinj ol-OJK-terbaru-2022-guide/ https://apkso.com/app/com.wtadev.pinjolojkt terbaru2022 https://apktume.com/android/us/app/com.wtadev.pinjolojkt terbaru2022/	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wtadev.pinjolojkt terbaru2022
14.	Pinjol Mudah Cair Tips	Whywe Imortal	erikwibowo911@gmail.com		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wh yweimortal.pinjol_mudah_c air.pinjoldemudahcair
15.	Pinjam DANA online cepat guide	bosch444	aprilbosch444@gmail.com	https://bosch444.blogspot.com/	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bos ch444.pinjandanaonlinecep
16.	Pinjam Uang Mudah - Guide App	Dragon Up	kamehame618@gmail.com	https://dragonupdev.blogspot.com/	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dra gonup.pinjanguang.onlinef ext
17.	Dana List Pinjaman Terpercaya	John Zz network Inc	johnx329@gmail.com		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dlt.ist
18.	Dana Cair Pro Pinjaman Uang	Mark Sally Network Inc	yuanmeidedisangehao333@gmail.com		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dcp .por
19.	Dana Hope	duwen Network Co LTD	duwensun520@gmail.com		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ope .ana
20.	TunaiGo - Tunai Kredit	cuudo network technology co	Sarahnugroho002@gmail.com		https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qob .tgo

Gambar II. 5 Daftar pinjaman online ilegal 2022

Sumber : <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-7-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-dan-100-Pinjaman-Online-Ilegal/LAMPIRAN%20PINJOL%20ILEGAL%20APRIL%202022.pdf>
(diakses pada 5 Mei 2023)

II.3.2 Masalah Pinjaman *Online* Ilegal

Praktik pinjaman *online* ilegal telah menjadi masalah serius di Indonesia. Menurut data dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sekitar 42 persen dari lebih dari 200 *platform fintech* yang terdaftar di Indonesia belum terdaftar dan diawasi oleh pihak berwenang. Di antara pelaku bisnis pinjaman *online* yang legal dan ilegal, perusahaan pinjaman *online* ilegal sering melakukan pelanggaran hukum. Tingginya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai telah merusak citra industri *fintech lending* secara menyeluruh. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat, serta menyebabkan kerugian bagi negara karena potensi penerimaan pajak yang hilang (Novika 2022). Pihak peminjam kurang transparan dalam memberikan informasi tentang manfaat dan risiko produk yang ditawarkan, sehingga seringkali konsumen tidak memahami mekanisme penghitungan biaya layanan dan bunga yang berdampak pada jumlah pinjaman yang diberikan dan jumlah yang harus dikembalikan. Selain itu, konsumen juga tidak menyadari bahwa penyelenggara pinjaman *online* ilegal mengenakan biaya untuk pelunasan sebelum jatuh tempo atau pembatalan pengajuan pinjaman (Arvante 2022).

Otoritas Jasa Keuangan sendiri telah melakukan tindakan pemblokiran terhadap banyak pinjaman *online* ilegal. Namun, meskipun upaya tersebut dilakukan, pinjaman *online* ilegal terus bermunculan dengan tingkat kejadian yang tinggi. Salah satu alasan utamanya adalah kemudahan dalam pengembangan aplikasi pinjaman *online* ilegal yang didorong oleh kemajuan teknologi. Namun, masalah-masalah terkait pinjaman *online* ilegal ini tetap muncul dengan frekuensi yang signifikan. Di sisi lain, masih ada banyak masyarakat yang mudah tergoda dengan penawaran dan menggunakan dari pinjaman *online* ilegal (Olifiansyah 2021).

Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memblokir pinjaman *online* ilegal hanya akan membuat lelah, karena pinjaman *online* ilegal akan terus muncul, masalah utamanya tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah, ditambah kurangnya kesadaran keuangan di kalangan masyarakat (Rakyat Merdeka 2023).

Pemerintah belum optimal dalam menyosialisasikan upaya pencegahan agar masyarakat tidak terjerat utang dengan pinjaman *online* ilegal (BBC 2021). Meskipun entitas ilegal tersebut telah diblokir, namun masih dapat dengan mudah membentuk pinjaman *online* ilegal baru (Kongres Advokat Indonesia 2020). Berikut beberapa masalah yang mungkin terjadi di pinjaman *online* ilegal.

A. Suku bunga dan biaya yang sangat tinggi

Suku bunga yang sangat tinggi dalam konteks pinjaman *online* ilegal merujuk pada tingkat bunga yang jauh melebihi batas yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pinjaman *online* resmi. Pinjaman *online* sering kali menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan jangka waktu cicilan yang lebih singkat. Dalam pinjaman *online*, biaya administrasi seringkali tidak dijelaskan secara transparan. Akibatnya, para nasabah berisiko harus membayar jumlah pinjaman yang lebih besar daripada kesepakatan awal. Selain itu, nasabah juga dapat dikenai biaya denda atas keterlambatan pembayaran dan biaya denda lainnya yang tidak masuk akal (Hidayati 2022). Dengan tingginya tingkat suku bunga dan tenor pinjaman yang singkat, peminjam menghadapi kesulitan dalam membayar pinjaman. Ketika peminjam terlambat dalam pembayaran, nasabah akan dikenakan denda, beban ini terus bertambah dan menyebabkan utang semakin meningkat. Selain itu, tingginya suku bunga yang dikenakan mengakibatkan jumlah pinjaman menjadi sangat besar dalam waktu singkat, sehingga sulit untuk melunasi pinjaman tersebut (Faisal 2022).

B. Penyalahgunaan informasi pribadi

Kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman *online* melalui *fintech* juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah risiko penyebaran data pribadi peminjam yang tinggi karena proses verifikasi yang dilakukan secara *online*. Dalam proses verifikasi, pihak penyelenggara pinjaman *online* seringkali meminta akses ke seluruh data yang ada di ponsel peminjam, yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data pribadi (Priliasari 2019). Permintaan data pribadi ini sebenarnya diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap calon peminjam dan memastikan bahwa peminjam adalah orang yang terdaftar dalam aplikasi. Namun,

dalam beberapa kasus, akses terhadap kontak peminjam juga dapat dimanfaatkan dalam proses penagihan (Faisal 2022).

C. Ancaman atau intimidasi

Ancaman atau intimidasi adalah praktik yang tidak etis dan ilegal yang seringkali digunakan oleh penyedia pinjaman *online* ilegal untuk menakut-nakuti nasabah agar membayar pinjaman dengan cara yang tidak wajar atau tidak adil. Biasanya ancaman ini dilakukan oleh *debt collector*, dalam melaksanakan tugasnya, *debt collector* seringkali melakukan tindakan yang kejam dan menakutkan terhadap nasabah. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan gangguan psikologis bagi nasabah. Jika ancaman terus berlanjut, dapat menyebabkan perasaan putus asa yang parah bahkan mencoba untuk mengakhiri hidup. Selain itu, penggunaan data pribadi peminjam untuk tujuan yang tidak baik dapat berdampak pada kehilangan pekerjaan dan akumulasi denda yang tinggi (Sidiq & Setiawan 2022).

II.3.3 Kasus Korban Pinjaman *Online*

Korban praktik pinjaman *online* ilegal juga banyak ditemui di kota Bandung dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum yang mengalami kesulitan keuangan seperti contoh kasus dilansir oleh New.Detik pada 17 Oktober 2021. Seorang karyawan swasta asal Bandung bernama Thomas kaget bukan main ketika tagihan pinjaman *online* membengkak sehingga mencapai Rp 48 juta. Selain itu dilansir oleh Asumsi.co pada 17 November 2022, ratusan mahasiswa di Bandung, Jawa Barat menjadi korban penipuan modus pinjaman *online*. Mahasiswa ini menjadi korban usai tergoda dengan iming-iming keuntungan usaha sebesar 10 persen, para korban diajak melakukan suatu proyek bersama. Dilansir oleh medcom.id pada 22 Oktober korban pinjaman *online* ilegal di Bandung mengalami depresi, salah seorang warga Kota Bandung berinisial TM, masih mengalami trauma dan depresi akibat ancaman-ancaman yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online* atau pinjol ilegal. Dilansir oleh AyoBandung pada 22 Oktober 2021, warga Lembang korban pinjol teman, keluarga dan seluruh kontak HP kena teror. Hal ini menunjukkan tidak sedikit masyarakat di Kota Bandung yang terjebak oleh pinjaman *online* ilegal, ini juga didukung oleh

pernyataan satgas seperti dilansir CNN Indonesia pada 14 Oktober 2021, satgas menerima 7.321 pengaduan masyarakat kota Bandung, pencatatan itu dilakukan dari 2018 hingga Oktober 2021.

II.3.4 Upaya Mengatasi Praktik Pinjaman *Online* Ilegal

Upaya mengatasi praktik pinjaman *online* ilegal sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak Satgas Waspada Investasi dan OJK sebagai pengawas dengan melakukan penyuluhan kepada semua kalangan masyarakat. Melalui penyuluhan kepada semua kalangan, terutama kalangan anak muda, tentang manfaat, peran, dan risiko menggunakan pinjaman *online*, diharapkan dapat lebih memahami dengan baik. Dengan pendidikan keuangan yang efektif, diharapkan dapat menggunakan layanan pinjaman *online* yang legal dan berizin dari OJK secara lebih bijaksana. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan pinjaman *online* ini dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh (Hidayati 2022).

Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mempersempit ruang gerak pelaku pinjaman *online* ilegal agar dapat diberantas sepenuhnya. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengeluarkan ketentuan yang mengatur perlindungan data pribadi. Dengan demikian, aparat hukum akan lebih mudah melakukan penindakan dan mencegah terjadinya korban baru (Media indonesia 2021).

II.3.4.1 Peran Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat terkait jasa keuangan melalui upaya yang dilakukan oleh lembaga tersebut (Romdhoni 2022). Maka dari itu untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan dan menjaga keteraturan, diberlakukan peraturan hukum yang mengatur layanan pinjaman *online* berbasis teknologi informasi yaitu peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Dalam peraturan ini, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur semua persyaratan yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang beroperasi di sektor pinjaman *online* (Firmansyah dkk 2022).

Perkembangan yang cepat dalam industri *fintech* telah mendorong OJK untuk mengubah aturan-aturan yang ada guna memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen. Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pada tahun 2018, OJK menerbitkan kembali peraturan POJK No. 13/POJK.02/ tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan (Firmansyah 2022). OJK melakukan pengawasan terhadap perkembangan lembaga keuangan secara individual, sehingga aktivitas penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis IT harus tetap mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh OJK (Romdhoni 2022).



Gambar II. 6 Logo Otoritas Jasa Keuangan

Sumber : <https://elibrary.ojk.go.id/OJK/FrontendLibrary/Download/DList/1>
(diakses pada 5 Mei 2023)

II.3.4.2 Regulasi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait pinjaman *online* untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik curang dan melindungi stabilitas sistem keuangan (Otoritas Jasa Keuangan).

1. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini mengatur mengenai persyaratan dan kriteria pengajuan izin usaha bagi penyelenggara pinjaman *online*, termasuk di dalamnya persyaratan modal minimum, manajemen risiko, dan penerapan prinsip kehati-hatian. (Otoritas Jasa Keuangan).
2. POJK Nomor 77/POJK.01/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini mengatur mengenai hak dan kewajiban nasabah dalam layanan pinjaman *online*, termasuk di dalamnya mengenai keterbukaan informasi, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, serta penyelesaian sengketa antara nasabah dan penyelenggara pinjaman *online* (Otoritas Jasa Keuangan).

3. POJK Nomor 18/POJK.02/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang terhubung dengan Bank Umum. Regulasi ini mengatur mengenai persyaratan bagi penyelenggara pinjaman *online* yang terhubung dengan bank umum, termasuk di dalamnya mengenai keamanan data, pengelolaan risiko, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Otoritas Jasa Keuangan).


4. POJK Nomor 18/POJK.05/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang terhubung dengan Penyelenggara Layanan Uang Elektronik. Regulasi ini mengatur mengenai persyaratan bagi penyelenggara pinjaman *online* yang terhubung dengan penyelenggara layanan uang elektronik, termasuk di dalamnya mengenai keamanan data, pengelolaan risiko, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Otoritas Jasa Keuangan).

II.4 Kondisi Masyarakat

Dalam rangka memahami kondisi terkini seputar pinjaman online di kalangan anak muda di Kota Bandung, penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada individu berusia 18 hingga 30 tahun dan wawancara dengan Kantor Regional OJK 2 Jawa Barat serta dua narasumber yang pernah terlibat dalam pinjaman *online* ilegal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi saat ini dalam masyarakat terkait masalah pinjaman *online* ilegal.


II.4.1 Hasil Kuesioner

Kuesioner disebarakan kepada responden berbagai kalangan di masyarakat yang tinggal di kota Bandung. Hal ini diperlukan untuk mengetahui pemahaman dan pengalaman terkait pinjaman *online*. Kuesioner ini dilakukan secara daring dengan menyediakan pertanyaan terbuka dan beberapa pertanyaan tertutup. Kuesioner dilakukan pada 5 Mei 2023 dan disebarakan kepada 56 responden. Berikut hasil kuesioner beserta pertanyaan.




Gambar II. 7 Pengelompokan Umur
 Sumber : Dokumentasi Pribadi

Penyebaran kuesioner menunjukkan hasil responden yang menjawab. Sekitar 69.6%, berada dalam kelompok usia 18 hingga 25 tahun, sementara sisanya sekitar 30.4% berada dalam kelompok usia 25 hingga 30 tahun. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merupakan kalangan remaja akhir hingga dewasa awal.



Gambar II. 8 Jenis Kelamin
 Sumber : Dokumentasi Pribadi


Penyebaran kuesioner menunjukkan hasil responden yang menjawab. Sekitar 78.6%, ditempati jenis kelamin laki-laki, sementara sisanya sekitar 21.4% ditempati oleh jenis kelamin perempuan. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merupakan jenis kelamin laki-laki.



Gambar II. 9 Pengelompokan profesi
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Penyebaran kuesioner menunjukkan hasil responden yang menjawab. Sekitar 50%, ditempati responden mahasiswa dan sekitar 46.4% ditempati oleh responden yang sudah bekerja, sementara sisanya sekitar 3.6% ditempati oleh responden yang masih pelajar. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden masih berstatus mahasiswa atau sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi dan sudah ada yang bekerja.


1. Apakah anda pernah menggunakan pinjaman *online*? Baik itu legal maupun ilegal



Gambar II. 10 Pertanyaan 1
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Hasil dari pertanyaan pertama mengungkapkan bahwa mayoritas responden, sekitar 62.5% telah memiliki pengalaman menggunakan pinjaman *online*, sementara 37.5% lainnya belum pernah melibatkan diri dalam aplikasi pinjaman *online*. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pengalaman atau keterlibatan sebelumnya dengan pinjaman *online*. Maka pertanyaan akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.


2. Dari mana anda mendapatkan informasi pinjaman *online*?



Gambar II. 11 Pertanyaan 2
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Hasil pertanyaan kedua mengungkapkan bahwa mayoritas responden, sekitar 67.9% mendapatkan informasi pinjaman *online* dari iklan-iklan media sosial dan sebanyak 32.1% mengetahui pinjaman *online* dari lingkungan sekitarnya. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendapatkan informasi mengenai pinjaman *online* dari sosial media seperti iklan-iklan di *platform* Youtube atau Tiktok, penawaran melalui Facebook atau dari pencarian aplikasi di GooglePlay dan Appstore sisanya responden mengetahui dari lingkungan sekitarnya. Hasil pertanyaan ini sejalan dengan aplikasi-aplikasi pinjaman *online* yang melakukan promosi melalui iklan di media sosial. Maka pertanyaan akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.


3. Anda gunakan untuk keperluan apa dana tersebut?



Gambar II. 12 Pertanyaan 3
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Hasil pertanyaan ketiga mengungkapkan bahwa mayoritas responden yang pernah menggunakan pinjaman *online* yaitu sekitar 39.3% menggunakan untuk keperluan mendesak seperti kebutuhan ekonomi, membayar cicilan, membayar biaya pendidikan atau keperluan yang tidak terduga lainnya. Sebanyak 23.2% responden yang menggunakan pinjaman *online* untuk membeli barang, sisanya sebanyak 37.5% tidak pernah meminjam. Maka hasil dari pertanyaan ketiga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar meminjam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau keperluan mendesak lainnya, sedangkan sisanya hanya untuk keperluan membeli barang.


4. Berapa aplikasi yang anda gunakan saat meminjam pinjaman *online*?



Gambar II. 13 Pertanyaan 4
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Hasil pertanyaan keempat mengungkapkan bahwa mayoritas responden yang pernah menggunakan pinjaman *online*, sekitar 51.8%, hanya menggunakan 1 atau 2 aplikasi saja untuk meminjam, sementara sisanya, sekitar 10.7%, pernah menggunakan lebih dari 2 aplikasi pinjaman *online*. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden cenderung membatasi penggunaan aplikasi pinjaman *online* hanya pada 1 atau 2 *platform*. Hal ini memberikan gambaran tentang tingkat variasi dalam perilaku pemanfaatan layanan pinjaman *online* di kalangan responden. Maka pertanyaan akan dilanjutkan ke pertanyaan kelima.


5. Saat meminjam apakah anda sudah cek terlebih dahulu?



Gambar II. 14 Pertanyaan 5
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Hasil pertanyaan kelima mengungkapkan bahwa mayoritas responden, sebanyak 51.8%, memiliki kebiasaan untuk selalu melakukan pengecekan terhadap kredibilitas aplikasi sebelum melakukan pinjaman *online*. Sebaliknya, sekitar 10.7% responden mengaku tidak melakukan cek aplikasi sebelum melakukan pinjaman *online*. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden cenderung melakukan pengecekan kredibilitas aplikasi dengan melihat daftar aplikasi yang berizin oleh OJK atau mengacu pada rating dan testimoni dari aplikasi tersebut, tindakan ini dianggap penting untuk memastikan keamanan dan kualitas layanan pinjaman *online* yang akan digunakan.


6. Lalu, apakah anda paham mengenai tanggung jawab dan risiko ketika akan meminjam kepada pinjaman *online*?



Gambar II. 15 Pertanyaan 6
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Hasil pertanyaan keenam mengungkapkan bahwa 33.9% dari responden menyatakan pemahaman mengenai risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan meminjam dari aplikasi pinjaman *online*. Sementara itu, jumlah yang sama yaitu 33.9% mengakui bahwa paham akan risiko dan tanggung jawab tersebut, tetapi tetap meminjam karena keperluan mendesak. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman tentang risiko dan tanggung jawab ketika akan meminjam kepada aplikasi pinjaman *online*. Kesadaran ini mencerminkan tingkat pengetahuan yang ada di kalangan responden terkait dengan aspek-aspek pinjaman *online*.

7. Apa anda pernah kesulitan untuk membayar?



Gambar II. 16 Pertanyaan 7
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Hasil dari pertanyaan ini mengungkapkan bahwa sekitar 35.7% dari responden tidak pernah mengalami kesulitan dalam membayar tagihan pinjaman *online*. Sebaliknya, sekitar 26.8% dari responden mengakui pernah menghadapi kesulitan untuk membayar tagihan pinjaman *online*. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki catatan positif dalam memenuhi kewajiban membayar tagihan tepat waktu sesuai jadwal, walaupun ada sebagian responden yang pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran.

8. Menurut anda, bagaimana gaya hidup di kota Bandung?

Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 56 responden menjawab dengan pendapat yang bervariasi, Berikut jawaban yang telah di kelompokkan dan diberikan oleh responden.

- a) Dalam pertanyaan ini, sebanyak 60% responden mengungkapkan bahwa kalangan anak muda di Kota Bandung memiliki gaya hidup yang cenderung konsumtif, terutama dalam hal penampilan yang selalu ingin terlihat fashionable dan mengikuti tren terkini.
- b) Terdapat 30% responden yang mengungkapkan bahwa gaya hidup kalangan anak muda di Kota Bandung bisa sangat tergantung pada lingkungan sekitarnya, di mana bergaul dengan berbeda kelompok sosial juga bisa berarti mengikuti pola gaya hidup yang berbeda.
- c) Sebanyak 10% hanya menjawab biasa saja.

9. Menurut anda bagaimana fenomena seseorang rela meminjam kepada pinjaman *online* hanya untuk memenuhi gaya hidup?

Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 56 responden menjawab dengan pendapat yang bervariasi, Berikut jawaban yang telah di kelompokkan dan diberikan oleh responden.

- a) Sebanyak hampir 80% responden menjawab bahwa meminjam hanya untuk kebutuhan gaya hidup merupakan tindakan yang tidak bijak untuk dilakukan, karena hal tersebut dapat merugikan dikemudian hari.
- b) Sebanyak 20% dari responden menyayangkan terkait tindakan meminjam hanya untuk gaya hidup, namun juga responden berpendapat bahwa keputusan ini mungkin dapat diterima asalkan individu yang bersangkutan memiliki tanggung jawab penuh dan kemampuan untuk membayar kembali tanpa masalah.

10. Setelah mengetahui fenomena tersebut bagaimana pendapat anda?

Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 56 responden menjawab dengan pendapat yang bervariasi, Berikut jawaban yang telah di kelompokkan dan diberikan oleh responden.

- a) Sebanyak hampir 80% responden berpendapat bahwa setidaknya harus bersyukur, mengurangi perilaku konsumtif yang terus menerus dan bijak dalam mengelola keuangan.
- b) Sebanyak 20% responden berpendapat hal tersebut diperbolehkan tergantung seseorang tersebut, namun harus berani bertanggung jawab.

II.4.2 Hasil Wawancara

Untuk mengetahui permasalahan lebih dalam mengenai pinjaman *online*, wawancara dilakukan kepada bagian Humas OJK Regional 2 Jawa Barat. Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur dan secara langsung, yaitu dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan dan pertanyaan baru yang muncul saat proses wawancara berlangsung kepada bagian humas. Wawancara ini juga dilakukan di kantor OJK Regional 2 Jawa Barat yang berada di jalan Ir. H. Juanda No. 152 kota Bandung.

Secara umum pinjaman *online* adalah model bisnis *Peer to Peer* atau *P2P*. *Platform P2P lending* bertindak sebagai perantara yang menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman. Pada *platform P2P lending*, individu atau bisnis yang membutuhkan pinjaman dapat mengajukan permohonan melalui *platform* tersebut. Permohonan ini kemudian dievaluasi oleh *platform* untuk menilai risiko dan kelayakan peminjam. Di sisi lain, pemberi pinjaman atau pihak aplikasi dapat meninjau permohonan pinjaman dan memutuskan untuk memberikan pinjaman berdasarkan informasi yang disediakan.

Menurutnya juga melakukan pinjaman kepada *P2P lending* atau aplikasi pinjaman *online* bisa sebagai solusi bagi yang membutuhkan dana cepat yang dimana memerlukan banyak prosedur jika melakukan peminjaman ke bank atau layanan keuangan formal, tapi kemudahan melakukan pinjaman pada pinjaman *online*

apalagi ilegal tidak berbanding lurus dengan risikonya. Menurutnya peran OJK sendiri adalah lebih mengawasi dan mengontrol perusahaan-perusahaan *peer to peer* ini atau pinjaman *online*, ada lebih dari 106 perusahaan per tanggal 9 Maret yang sudah berizin di OJK dan lebih dari 3 juta pengguna atau akun di Jawa Barat dimana ditempati oleh usia 19 – 34 tahun terbanyak yang melakukan pinjaman. Dengan banyaknya pengguna pinjaman *online* hal itu juga yang membuat banyak aplikasi-aplikasi ilegal bermunculan, walau OJK sudah menindak lanjuti melalui satuan petugas OJK, akan tetapi kebanyakan perusahaan-perusahaan pinjaman *online* ilegal ini mempunyai server diluar negeri, sehingga ketika pinjaman ilegal ini di blokir akan muncul lagi dengan nama dan tampilan yang baru.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan masyarakat telah mengalami peningkatan, tetapi masih berada di bawah tingkat inklusi keuangan yang diharapkan. Terlebih lagi, ketika seseorang mendapati dirinya dalam situasi mendesak yang membutuhkan dana tambahan, kemungkinan besar akan mencari solusi melalui pinjaman *online*. Namun, jika tidak teliti dan memahami konsekuensi dan risiko yang terkait dengan pinjaman *online*, hal ini dapat meningkatkan peluang terjebak dalam pinjaman *online* ilegal. Oleh karena itu, edukasi keuangan yang lebih baik dan promosi inklusi keuangan yang lebih luas dapat membantu masyarakat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan menghindari jebakan pinjaman ilegal.

Menurut data penggunaan pinjaman *online* kebanyakan di kalangan anak muda yaitu 19-34 tahun, hal ini yang mendorong perilaku konsumtif dikalangan anak muda cukup tinggi, menurutnya memang ada sebagian perilaku kalangan anak muda yang melakukan hal ini, hal tersebut tidaklah salah asal tidak merugikan dan sanggup untuk melunasinya. Namun alangkah lebih baik para kalangan anak muda ini tidak bersikap konsumtif berlebihan dan harus memperhatikan beberapa faktor, hal ini dapat membantu untuk menghindari pinjaman *online* agar terhindar dari pembelian yang tidak memberikan manfaat dan berujung pada pemborosan. Dengan mengurangi perilaku konsumtif, kalangan anak muda dapat menurunkan minat untuk menggunakan layanan pinjaman *online* sebagai solusi dana instan. Selain itu, sebelum memutuskan untuk meminjam uang, wajib untuk mendapatkan

pengetahuan yang cukup tentang pinjaman *online* dan memastikan bahwa penyedia layanan tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan.

Selanjutnya adalah hasil wawancara kepada narasumber dari kalangan anak muda kota di kota Bandung berinisial RA dan AW dilakukan secara langsung namun berbeda waktu dan tempat. Pertama RA menjelaskan awal mula meminjam pinjaman *online* karena kebutuhan mendesak yang dialami keluarganya, RA mendapatkan informasi pinjaman *online* dari salah satu iklan di Youtube. Awalnya RA hanya coba-coba saja dengan bermodalkan data diri berupa KTP. Dirasa kurang untuk memenuhi keperluannya RA mencoba meminjam kembali kepada berbagai aplikasi lain supaya dana terkumpul, RA sendiri mengaku tidak mempedulikan bahwa itu legal atau ilegal yang penting memenuhi keperluannya. Setelah meminjam dari beberapa aplikasi, pada saat jatuh tempo RA mulai mendapat pesan dan telfon dari seorang mengaku *debt collector* yang menyuruh untuk melunasi pinjamannya, akan tetapi RA merasa janggal karena bunga yang terus membengkak. Menurut RA terkadang dana yang dimiliki hanya cukup untuk menutupi bunganya saja belum pokoknya. RA sendiri mengaku cukup beruntung hanya mendapat ancaman melalui pesan singkat atau telfon saja tidak sampai menyebarluaskan foto dirinya kepada orang lain.

Namun hal yang berbeda dirasakan oleh AW, pada saat wawancara AW mengaku meminjam pinjaman *online* untuk membeli barang yang disukai, seperti baju, sepatu atau bahkan handphone. AW sendiri belum bekerja dan hanya mengandalkan dari uang pemberian orangtuanya. AW mendapat informasi pinjaman *online* dari seorang temanya dan tidak pernah berganti-ganti aplikasi, AW juga mengaku meminjam kepada pinjaman *online* supaya bisa dapatkan barang dengan cepat dan mudah, ada rasa kepuasan tersendiri ketika mendapatkannya. Meskipun AW sering membayar tepat waktu namun tidak jarang didapatkan dari hasil meminjam kepada temannya dan akan digantikan dilain waktu.

II.5 Analisis

Setelah berhasil mengumpulkan data terkait penggunaan pinjaman *online* di masyarakat Kota Bandung, saatnya untuk merinci hasil analisis menggunakan pendekatan 5W + 1H. Cara ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa yang terlibat dalam pinjaman *online*, motivasi, kapan kecenderungan ini terjadi, di mana terjadinya, mengapa memilih pinjaman *online* dan bagaimana cara mendapatkan layanan ini. Analisis ini akan membantu menggambarkan konteks yang lebih lengkap mengenai fenomena pinjaman *online* di Kota Bandung.

Tabel II. 2 (5W+1H)
Sumber : Dokumentasi Pribadi.

What?	Maraknya aplikasi pinjaman <i>online</i> yang beredar di masyarakat di kota Bandung, tidak sedikit kalangan anak muda yang melihat itu sebagai solusi dari kebutuhan mendesak atau hanya sekedar kebutuhan konsumtif. Kalangan anak muda tertarik karena pinjaman <i>online</i> ini menawarkan dana cepat dan prosesnya yang relatif cukup mudah.
Who?	Masyarakat khususnya kalangan anak muda di kota Bandung dan para pelaku usaha pinjaman <i>online</i>
Why?	Karena keterpaksaan kebutuhan yang mendesak ada juga karena kebutuhan konsumtif seperti gaya hidup di sebagian lingkungan kalangan anak muda ditambah mudahnya meminjam kepada aplikasi pinjaman <i>online</i> .
When?	Ketika kebutuhan akan sesuatu dirasa tidak tercukupi atau ketika ketika merasa ingin memenuhi kebutuhan gaya hidup.
Where?	Di lingkungan masyarakat kota Bandung atau lingkungan sosial nya menggunakan aplikasi pinjaman <i>online</i> yang di unduh dalam ponsel.

How?	Dengan cara mengunduh atau menginstall aplikasi pinjaman <i>online</i> , bermodalkan identitas diri seperti KTP, SIM atau Kartu keluarga, dana yang dipinjam akan masuk kurang lebih 2 jam setelah di terima pihak peminjam.
------	--

II.6 Resume

Perkembangan teknologi finansial telah menciptakan banyak penyedia layanan aplikasi pinjaman *online*, tetapi masalahnya adalah sebagian besar beroperasi tanpa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menghasilkan praktik pinjaman *online* ilegal yang serius di Kota Bandung. Meskipun kalangan anak muda memiliki akses informasi yang lebih baik, kalangan anak muda masih tergoda oleh iklan yang menggiurkan dan sering meminjam demi gaya hidup. Dalam jangka panjang, tingginya bunga dan ancaman *debtcollector* dapat menimbulkan tekanan finansial dan psikologis yang serius. Oleh karena itu, peran pemerintah dan OJK dalam memberikan pemahaman dan perlindungan lebih kepada masyarakat, terutama anak muda, sangat penting. Kampanye edukasi yang informatif dan menarik perlu ditingkatkan untuk mengurangi penggunaan pinjaman *online* ilegal di kalangan anak muda.

II.7 Solusi Perancangan

Saat ini, pendekatan pemahaman pinjaman *online* ilegal hanya ada pendekatan langsung melalui seminar maupun konten-konten di media sosial, meskipun sudah banyak media yang membahas tentang pinjaman *online* ilegal, namun dirasa kurang memberikan efek pada kalangan anak muda. Diperlukan media yang dapat menggiring audien kedalam ceritanya dan dapat membawa audien masuk ke dalam inti cerita itu dengan meninggalkan pesan-pesan didalamnya, media ini diharapkan dapat memberikan pengalaman unik dan menarik. Sehingga, solusi dalam perancangan ini adalah perlunya membuat media pemahaman termutakhir, *relate*, serta menarik dikonsumsi sehingga dapat tergugah oleh kalangan muda.